



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 120 /RSUD-2021

TENTANG
PENETAPAN PENCAIRAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN
MASALAH KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjang dengan adanya kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 910/317/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesir Selatan Tahun Anggaran 2016;
18. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pencairan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Kriteria, syarat dan tatacara pencairan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 005/ / RSUD-2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN PENCAIRAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Kriteria Pasien Bermasalah

Definisi

Pasien Bermasalah adalah Pasien yang mendapatkan tindakan perawatan di Rumah Sakit dimana yang bersangkutan merupakan pasien yang menjadi tanggungan pemerintah daerah seperti pasien pada saat acara kegiatan/ event Pemerintah Daerah, Kasus Luar Biasa (KLB), Wabah Penyakit, Gizi buruk, Korban bencana Alam, Tahanan Kejaksaan dan Kepolisian, Visum dan Napza dan lain-lain dan atau pasien yang tidak mampu membayar administrasi keuangan dan pasien tidak mampu dan makan 1 (satu) orang penunggu pasien yang bermasalah dan pasien yang tidak dikenal/ tanpa identitas dan lain lain

Kriteria

- Pasien pada saat acara kegiatan/ event Pemerintah Daerah
- Pasien Kasus Luar Biasa (KLB), Wabah Penyakit, Gizi Buruk, Korban Bencana Alam dan lain-lain
- Pemeriksaan Napza yang diminta oleh Pihak Kepolisian
- Visum dengan korban kekerasan dan Pencabulan pada perempuan dan anak
- Tahanan Kejaksaan dan Kepolisian
- Pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan
- Pasien tidak mampu dan makan 1 (satu) orang penunggu pasien yang bermasalah
- Pasien tidak dikenal / tanpa identitas

B. Syarat

Syarat pencairan dana pasien bermasalah kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari yang diketahui Camat

C. Tatacara

Tatacara pencairan dana pasien bermasalah kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu dengan melampirkan total rincian biaya tindakan perawatan dan pengobatan serta persyaratan yang diminta. PPTK melaporkan ke KPA meminta persetujuan untuk dibuatkan Bukti Pengeluaran Kas dan ditandatangani oleh KPA. Kemudian bahan-bahan tersebut dibuatkan telaah staf untuk mendapatkan persetujuan dari PA/Direktur. Setelah itu diajukan ke bagian keuangan melalui verifikasi keuangan untuk melakukan pencairan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

